

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktek Pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Praktek pembayaran hutang dengan tenaga kerja yang dilakukan di desa Tanjung Batu sebagian besar dilakukan oleh saudara ataupun tetangga sendiri. Karena pada dasarnya melakukan pinjaman atau berhutang dilembaga resmi seperti bank atau koperasi cenderung tidak tertarik melakukan karena melalui proses yang panjang dan sangat rumit. Sedangkan melakukan pinjaman atau berhutang kepada saudara atau tetangga tersebut prosesnya lebih mudah dan cepat. Sehingga mereka lebih mudah melakukan transaksi tersebut.

Pada umumnya praktek hutang piutang antara *muqridh* (pemberi hutang) dengan *muqtaridh* (yang berhutang) di desa Tanjung Batu ada yang didahului dengan akad atau perjanjian bersama adapula yang tidak didahului oleh dengan akad atau perjanjian bersama namun setelah *muqtaridh* merasa tidak mampu membayarnya maka saat itu *muqtaridh* menemui *muqridh* untuk memberi kelongaran dengan membayar hutangnya dengan tenaga kerja. *muqtardih* dan ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis , sehingga turut campurnya kepala desa ataupun pejabat yang berwenang tidak diperlukan jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Hutang – piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari – hari di tengah hiruk piruk kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi

kebutuhannya, dan adapula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya, seperti yang terjadi di Desa Tanjung Batu . faktor yang melatarbelakangi praktek hutang dan cepat ditambah lagi dengan *muqridh* (pemberi hutang) tidak meminta barang atau jaminan pada pihak *muqtaridh* (yang berhutang). Sehingga membuat *muqtaridh* (yang berhutang) merasa ringan dalam memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan hutang-piutang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pembayaran hutang dengan tenaga kerja banyak terjadi di masyarakat namun tidak adanya akad perjanjian karena pada awalnya *muqtaridh* tidak memiliki niat untuk membayarnya dengan tenaga namun karena *muqtaridh* merasa tidak mampu mengembalikan utangnya maka *muqtaridh* berinisiatif untuk membayarnya dengan tenaga yang ia miliki contohnya dengan menjadi tukang bangunan ataupun asisten rumah tangga dan *muqridh* pun menyetujuinya karena *muqridh* juga membutuhkan tenaga tersebut , dan dalam pembayaran hutang baik *muqridh* maupun *muqtaridh* sama – sama ridha. Pemberi hutang juga memintanya untuk membayar secara dengan tenaga kerja dengan prosedur ketika tidak membayar secara materi.

Dari hasil penelitian di masyarakat desa Tanjung Batu para pihak yang melakukan praktek pembayaran hutang dengan tenaga kerja sebagai berikut :

1. Ibu Misnawati sebagai orang yang memberikan hutang (*Muqridh*) dan Bapak Rusdi sebagai orang yang berhutang (*Muqtaridh*). Ibu Misnawati awalnya memberikan hutang uang sebesar Rp.200.000,00 Ibu Misnawati merupakan saudara dari bapak Rusdi. Pada saat melakukan akad hutang piutang baik

ibu Misnawati tidak perjanjian apapun tentang pengembalian utangnya tersebut, namun saat ibu Misnawati ingin memperbaiki dapur rumahnya dan sedang mencari tukang datanglah pak Rusdi dan memberi tahu bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut. Karena Ibu Misnawati sedang membutuhkan seorang tukang maka Pak Rusdi meminta Ibu Misnawati untuk memperkerjakannya dirumah Ibu Misnawati untuk melunasi hutangnya tersebut dan terjadilah kesepakatan antara Ibu Misnawati dan Pak Rusdi bahwa Pak Rusdi akan membayar hutang tersebut dengan menggunakan tenaganya selama lima hari (pada saat itu harga tukang masih Rp. 40.000) kemudian lunaslah hutang Pak Rusdi tersebut.¹

2. Bapak Yani sebagai orang yang memberikan hutang (*muqridh*) dan Bapak Febri sebagai orang yang berhutang (*muqtardih*) Bapak Febri berhutang uang dengan Bapak Yani sebesar Rp. 800. 000,00. Dengan perjanjian dalam waktu dua minggu akan dilunasi. Setelah dua minggu pak Febri menemui pak yani dan memberikan alasan bahwa ia belum memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut dan meminta pak Yani untuk mempekerjakannya dirumahnya sebagai tukang. Pada saat itu pak Yani sedang mencari pegawai untuk bekerja ditempatnya sebagai menyerut (menghaluskan) kayu menggunakan mesin serut kayu, kemudian pak Yani setuju dan pak Febri bekerja di (Wawancara Pertama tanggal 25 Februari 2019)selama sepuluh hari dengan perharinya Rp. 100.000,00. Permasalahan

¹ (Wawancara Pertama tanggal 25 Februari 2019)

hutang piutang ini ternyata belum selesai sampai disini karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini.²

3. Ibu Juliana sebagai orang yang memberikan hutang (*Muqridh*) dan ibu Elza sebagai orang yang berhutang (*Muqtaridh*). pembayaran hutang dengan tenaga kerja yang dilakukan Ibu Elza dan Ibu Juliana, Ibu Elza meminjam uang kepada Ibu Juliana sebesar Rp. 700.000,00 perjanjian waktu pembayaran satu bulan, kemudian Ibu Elza menemui Ibu Juliana dan mengatakan ia tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya tersebut dan meminta kepada Ibu Juliana untuk memperkerjakannya sebagai asisten rumah tangga dan dalam perbulannya Rp. 350.000,00 maka Ibu Elza bekerja selama dua bulan, dan hutangnya tersebut saat ini telah lunas.³
4. Ibu Rismiyati sebagai orang yang memberikan hutang (*muqridh*) dan ibu Mira sebagai orang yang berhutang (*muqridh*). Transaksi pembayaran hutang dengan tenaga kerja yang dilakukan Ibu Rimsiyati dengan Ibu Mira, yakni Ibu Mira meminjam uang sebesar Rp. 250.000,00 kepada Ibu Rismiyati dan pada saat itu Ibu Mira langsung meminta kepada Ibu Rismiyati untuk memperkerjakannya sebagai tukang jahit dirumahnya untuk membayar hutangnya tersebut, kemudian Ibu Rismiyati menyetujuinya dan mengatakan bahwa upah menjahit satu baju hanya Rp. 12.000,00 perbaju nanti dihitung berapa pakaian yang Ibu Mira untuk melunasi hutang tersebut. Jadi ibu Mira akan menjahit baju sebanyak 21 baju. Lalu Ibu

² (Wawancara Kedua tanggal 26 Februari 2019)

³ (Wawancara ketiga tanggal 21 Februari 2019)

Rismiyati dan Ibu Mira sepakat atas perjanjian tersebut , dan saat ini utang tersebut sedang dilunasi.⁴

Dari uraian diatas peneliti dapat memahami bahwa alasan pembayaran hutang dengan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Mengaku tidak mampu membayarnya dengan materi
2. Mengaku tidak mampu membayarnya dengan materi karena merasa malu sehingga membayarnya dengan tenaga
3. Adanya penawaran langsung dari orang yang memberi hutang
4. Adanya penawaran langsung dari orang yang berhutang
5. Adanya keinginan untuk terbebas dari hutang
6. Adanya keringanan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak

Pembayaran hutang yang seharusnya dengan uang tetapi kemudian dibayar dengan tenaga kerja masuk kedalam pembaruan akad utang piutang yang dalam KUH Perdata disebut dengan novasi. Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu. Perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam (novasi) dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya adalah hapusnya objek perjanjian lama oleh perjanjian baru. Objek perjanjian yang dimaksud adalah pembayaran utang berupa uang yang digantikan menjadi tenaga peminjam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembaruan utang disebut juga sebagai *Novasi*, Menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu

⁴ (Wawancara keempat tanggal 5 Januari 2019)

perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian novasi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Jenis – jenis *Novasi*

Dalam kitab Undang – undang Hukum Perdata dalam Pasal 1413 BW dijelaskan bahwa ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang (*Novasi*) :

1) *Novasi Objektif*, yaitu dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain (yang baru). Atau juga bisa disebutkan sebagai penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan. *Novasi objektif* dapat terjadi dengan:

- a. Mengganti atau mengubah isi daripada perikatan, Adapun penggantian perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain. Misalnya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu.
- b. Mengubah sebab daripada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang

2) *Novasi Subjektif Pasif*, yaitu suatu perikatan dimana debiturnya diganti oleh debitur yang baru yang mana akibat pergantian tersebut, debitur yang lama dibebaskan dari perikatannya. *Novasi subjektif pasif* dapat terjadi dua cara penggantian debitur, yaitu:

- a. *Expromissie*, yaitu dimana debitur semula diganti oleh

debitur baru, tanpa bantuan debitur semula. Contoh : A (debitur) berutang kepada B (kreditur). B (kreditur) membuat persetujuan dengan C (debitur baru) bahwa C akan menggantikan kedudukan A selaku debitur dan A akan dibebaskan oleh B dari utangnya.

- b. *Delegatie*, yaitu dimana terjadi persetujuan antara debitur semula, kreditur dan debitur baru. Tanpa persetujuan dari kreditur semula, debitur semula tidak dapat diganti dengan kreditur lainnya. Contoh : A (debitur lama) berutang kepada B (kreditur) dan kemudian A mengajukan C sebagai debitur baru kepada B. Antara B dan C diadakan persetujuan bahwa C akan melakukan apa yang harus dipenuhi oleh A terhadap B dan A dibebaskan dari kewajibannya oleh B.
- 3) *Novasi Subjektif Aktif*, yaitu peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama. Novasi subyektif aktif merupakan perjanjian segi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru. Juga novasi dapat terjadi secara bersamaan penggantian baik kreditur maupun debitur (double novasi). Contoh : A berutang Rp.10.000.000,- kepada B dan B berutang kepada C dalam jumlah yang sama. Dengan novasi dapat terjadi bahwa A menjadi berutang kepada C sedangkan A terhadap B dan B terhadap C dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya.

b. Syarat-Syarat sahnya *Novasi*

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian *Novasi* meliputi syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, meskipun dalam ketentuan mengenai *Novasi* dalam BW dijelaskan persyaratan

secara khusus, yang diantaranya meliputi:

- 1) Kecakapan Para Pihak, Pasal 1414 BW menentukan bahwa novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. Adapun yang dimaksud dengan orang tidak cakap membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 BW adalah Orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Penerapan secara hurufiah daripada ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa novasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah batal. Akan tetapi sebenarnya pasal tersebut hanya menunjuk kepada syarat umum tentang kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi jika orang yang melakukan novasi tidak cakap untuk membuat perikatan maka novasi tersebut dapat dibatalkan.
- 2) Kehendak untuk mengadakan novasi harus tegas ternyata dari perbuatan hukumnya, maksudnya, Tiada satupun Novasi (pembaharuan hutang) dapat dipersangkakan.

c. Akibat dari *Novasi*

Ada beberapa akibat hukum perbuatan Novasi ini, yaitu antara lain meliputi:

- 1) bahwa setelah terjadi Novasi (dalam hal Novasi Subyektif Pasif berbentuk delegasi), kreditur tidak dapat menuntut debitur semula (Debitur lama), jika debitur baru jatuh pailit. Berlainan halnya jika hak penuntutan itu dipertahankan dalam persetujuan atau jika pada waktu terjadi delegasi, debitur baru ternyata sudah pailit atau dalam keadaan terus-menerus merosot kekayaannya. Jika telah terjadi novasi subyektif aktif, debitur tidak dapat mengajukan tangkisan-tangkisan terhadap

kreditur baru yang ia dapat ajukan terhadap kreditur semula, sekalipun ia tidak mengetahui pada waktu terjadinya novasi akan adanya tangkisan-tangkisan tersebut.

- 2) bahwa setelah terjadi *Novasi* (dalam hal *Novasi Subyektif Pasif* berbentuk delegasi) Debitur telah mengikatkan dirinya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dari kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini, tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama.
- 3) Hak hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur. Namun Bila *Novasi* (pembaharuan utang) diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek- hipotek yang dari semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang-barang debitur baru; sebaliknya Bila pembaharuan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dari para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang medesak. Bukan karena sesuatu yang

dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang-piutang di desa Tanjung batu tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang tentang Pembayaran Hutang dengan Tenaga Kerja di Desa Tanjung Batu Kabupaten

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Hukum yang didasarkan pada suatu filsafat dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif.

Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tradisi yang ada di Desa Tanjung Batu yaitu pembayaran hutang dengan tenaga kerja yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Hutang atau *Qardh* merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Mislanya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.

Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak harus maka mereka harus mematuhi.

Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang piutang di Desa Tanjung Batu terjadi kesepakatan antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* meskipun kesepakatan itu tidak terjadi sejak awal melainkan ketika *muqtaridh* merasa tidak dapat mengembalikan utangnya tersebut namun dapat di tolerir oleh pihak *muqridh* karena berlandaskan pada rasa kemanusiaan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 280,

sebagai berikut :⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam perjanjian hutang piutang di desa Tanjung Batu tersebut jenis dan jumlahnya telah diketahui, yaitu uang dengan tenaga. Namun hutang-piutang di desa Tanjung Batu tersebut dilaksanakan oleh pihak *muqtaridh* dan *muqridh* hanya secara lisan tanpa adanya catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang-piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah *muqtaridh* menerima uang terlebih dahulu dan *muqridh* akan menerima hasil tenaga mereka saat mereka telah bekerja kepadanya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak lagi diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. karena dalam hukum islam sangat perlu adanya catatan dalam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.

Hutang – piutang pada dasarnya diperbolehkan, namun bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong.

Seperti dalam Q.S Al-Maidah: 2 sebagai berikut :⁶

⁵ <http://www.rumahfiqih.com/quran/2/280> diakses pada tanggal 23 April 2019 jam 7.43

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT menjelaskan merupakan amal memberikan harta yang dipinjamkan, dan merupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang .Suatu akad juga memiliki syarat – syarat berakad, yakni sebagai berikut :

1. Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (Mukallaf)
2. Akad tidak dilarang oleh nash syara’
3. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat – syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
4. Akad itu bermanfaat
5. Suatu keadaan yang yang menggambarkan proses transaksi

Syarat – syarat dalam pelaksanaan akad hutang piutang sama halnya dengan syarat syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafadh memberikan hutang biasanya dengan mengucapkan “saya utangkan barang ini dengan saudara” sedangkan dalam hutang piutang dapat dinyatakan sah dengan ijab qabul, seacara lisan. Dengan syarat :

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”

⁶ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-2> diakses pada tanggal 23 April 2019 jam 7. 50

Akad perjanjian Hutang piutang didesa Tanjung Batu yaitu *muqridh* menyerahkan sebagian uang sebagai objek dalam akad hutang piutang kepada *muqtaridh*. Demikian salah satu rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek akad adalah hutang piutang tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang tersebut diadakan.

Dari hasil penelitian didesa Tanjung Batu bahwa peneliti menemukan adanya kelebihan pembayaran seperti Transaksi yang dilakukan Bapak Febri sebagai yang berhutang kepada Bapak Yani sebagai yang memberikan hutang. Bapak Febri berhutang uang sebesar Rp. 800.000,00. Sedangkan pembayaran hutangnya sepuluh hari, akan tetapi menurut kebiasaan adat setempat upah tukang kayu dalam sehari sebesar Rp. 100.000,00. Artinya ada kelebihan pembayaran yaitu seharusnya delapan hari dan ada kelebihan pembayaran sebesar uang Rp. 200.000,00.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa ada kelebihan pembayaran hutang dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena itu termasuk penambahan atau dikenal dengan Riba. Dalam hukum Islam Riba itu haram hukumnya dengan alasan :

1. Merampas kekayaan orang lain dengan melakukan Riba, tentunya kita telah melakukan penambahan dalam proses pembayarannya. Misalnya satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, satu kilo ditukar dengan dua kilo, atau dalam takaran arab satu wasaq ditukar dengan dua wasaq. Jenis transaksi ini sangatlah dilarang oleh islam, karena merugikan salah satu pihak.
2. Merusak moralitas. Kita telah banyak menyaksikan kehancuran dan kebobrokan yang disebabkan oleh uang. Dari mulai

perebutan kekuasaan sampai suap menyuap, hati nurani sebagai cerminan jiwa yang paling murni dari keutuhan seseorang dapat runtuh dengan uang yang sudah dirasukinya.

3. Melahirkan kebencian dan permusuhan. Bila egoisme akan harta telah merasuk di jiwa seseorang, maka tidak mustahil akan terjadi permusuhan dan kebencian terutama antara si kaya dan si miskin.
4. Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Keadaan seperti ini dapat kita pahami terutama saat kebijakan uang semakin ketat atau dapat disebut *Tight money policy*. Dalam keadaan seperti ini, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi, sementara dikarenakan mahal, maka si miskin pun bertambah miskin karena kesulitan untuk meminjam dan membuka usaha.

Keempat hal ini yang menjadikan Riba dilarang dalam Islam, terlepas dari perbedaan dan perdebatan terkait hal – hal apa yang termasuk dan dikategorikan sebagai Riba.⁷

Dalam transaksi hutang piutang ini yaitu orang yang melakukan transaksi tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, dan merupakan benda yang suci dan ijab qabulnya, dan mempunyai maksud untuk berhutang. Dengan demikian akad dalam hutang- piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi aqid, objek maupun sighatnya.

Hutang yang pengembaliannya tidak sejenis yaitu hutang uang dibayar dengan tenaga kerja sah selagi nominalnya tidak setara, bukan

⁷ Syafe'i Antinio, *Bank Syariah dari teori Praktik*, (Gema Insani : Jakarta) hlm 80.

hanya pengembaliannya yang tidak setara di desa Tanjung Batu hutang piutang yang yang dilakukan juga tidak ada bukti tertulis maupun saksi diantara mereka. Meskipun demikian hutang dibayar dengan tenaga di desa Tanjung Batu merupakan transaksi yang lazim dilakukan sebab tidak bertentangan dengan tujuan utama yaitu untuk saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dan memberikan manfaat kepada yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dialami. Dan dalam perjanjian hutang piutang tersebut juga tidak ada syarat tambahan dalam pembayarannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas.

Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya a penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2 . Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang – undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

1. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Sedangkan dalam undang – undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang, dalam hutang dibayar dengan tenaga kerja dapat dikatakan pailit apabila orang yang berhutang (*Muqtaridh*) tidak dapat membayar kepada orang yang memberikan hutang (*Muqridh*) dengan menggunakan uang atau materi melainkan dengan tenaga kerja dan oleh sebab itu dalam undang – undang ini dapat disimpulkan bahwa hutang dibayar dengan tenaga kerja dalam hukum positif telah dijelaskan dalam pasal 59 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa

kreditor sudah melaksanakan haknya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang berhutang dibayar dengan tenaga dalam hukum positif atau Undang – undang No. 37 tahun 2004 tentang tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran hutang diperbolehkan, karena haknya untuk membayar hutangnya tersebut sudah dilunasi dengan tenaga kerja melainkan bukan dengan materi.